



**PENETAPAN**

**Nomor 1032/Pdt.G/2014/PA. Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara:

**PENGUGAT**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**.

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Cakelea, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan pihak penggugat

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1032/Pdt.G/2014/PA Mks, tanggal 16 Juni 2014 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat adalah istri sah tergugat menikah pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 1998 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1366/173/XI/1998 tanggal 25 Nopember 1998.
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 15 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan penggugat yang bernama ANAK, lahir 28 Agustus 2010.

**Hal. 1 dari 5 Hal.Pen.1032/Pdt.G/2014/PA.Mks.**



4. Bahwa bermula sejak tahun 2012 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat sering marah-marah atau emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengarkan oleh penggugat.
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain yang penggugat ketahui setelah mendatangi sebuah rumah di Jalan Nuri Makassar dimana tergugat dan perempuan tersebut berada di rumah tersebut.
  - c. Tergugat sering cemburu buta menuduh penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan.
  - d. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak mempunyai itikat baik untuk itu.
6. Bahwa saat ini tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama ke rumah orang tua tergugat sejak bulan September 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 9 bulan dan hanya kembali sekali sebulan dan selama pisah tempat tinggal tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasarkan hukum apabila pengadilan menjatukan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat.
9. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA, Kecamatan Mariso Kota Makassar, PPN KUA Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan PPN KUA Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar



dengan perantaraan Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso Kota Makassar dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar paling lambat 30 hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka persidangan, tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara patut.

Bahwa persidangan perkara ini ditunda pada hari Selasa tanggal 26 agustus 2014, namun pada tanggal 4 Agustus penggugat telah datang bermohon untuk mencabut perkaranya dengan alasan telah rukun dengan tergugat sebagaimana surat permohonan tertanggal 4 Agustur 2014.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2014 ternyata penggugat menyatakan bermohon untuk mencabut perkaranya tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu menetapkan bahwa perkara ini telah dicabut sehingga hal ini telah memenuhi Pasal 271. RV



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang jumlahnya sebagaimana pada diktum penetapan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- Megabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya.
- Menyatakan perkara Nomor 1032/Pdt.G/2014/PA Mks di cabut.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.611.000,-(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1435 Hijriyah, oleh Majelis Hakim, **Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.** Ketua Majelis. dan **Dra. Bannasari, MH.** serta **Dr. H. Sukri, HC.MH.**, masing-masing Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Hj. Salmah N, BA.** panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Dra. Bannasari, MH.**

**Dra.Hj. Nurcaya Hi Mufti, MH.**

**Dr. H. Sukri, HC.MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. Salmah N, BA.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK Perkara | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 520.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. | 5.000,-   |

**Hal. 4 dari 5 Hal.Pen.1032/Pdt.G/2014/PA.Mks.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 611.000,-

(enam ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan,  
Panitera,

**Drs. H. Jamaluddin.**

Hal. 5 dari 5 Hal.Pen.1032/Pdt.G/2014/PA.Mks.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)